



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ **606** /K/426.101.02/2001

TENTANG

PELAKSANAAN PROYEK PERBAIKAN MONUMEN KASIHIN, PERBAIKAN AIR MANCUR DAN PEMBUATAN WATER TORN, PEMASANGAN PAVING STONE DI ALUN - ALUN DAN TMP NGANJUK, P J U KABUPATEN NGANJUK DAN P J U PASAR SUKOMORO PROYEK DANA PEMBANGUNAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001 SECARA SWAKELOLA.

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan menguntungkan Pemerintah Kabupaten maka pelaksanaan Proyek Perbaikan Monumen Kasihin, Perbaikan Air Mancur dan Pembuatan Water Torn, Pemasangan Paving Stone di Alun - Alun dan TMP Nganjuk, P J U Kabupaten Nganjuk dan P J U Pasar Sukomoro dana Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu dilaksanakan secara swakelola.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Proyek Perbaikan Monumen Kasihin, Perbaikan Air Mancur dan Pembuatan Water Torn, Pemasangan Paving Stone di Alun - Alun dan TMP Nganjuk, P J U Kabupaten Nganjuk dan P J U Pasar Sukomoro Proyek dana Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 secara swakelola dengan Keputusan Bupati.

MENINGAT

1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN PERTAMA

: Pelaksanaan Proyek Perbaikan Monumen Kasihin, Perbaikan Air Mancur dan Pembuatan Water Torn, Pemasangan Paving Stone di Alun – Alun dan TMP Nganjuk, PJU di Kabupaten Nganjuk dan Pasar Sukomoro Dana Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu dilaksanakan secara swakelola.

KEDUA

: Pelaksanaan Proyek Perbaikan Monumen Kasihin, Perbaikan Air Mancur dan Pembuatan water Torn, Pemasangan Paving Stone di Alun – Alun dan TMP Nganjuk, PJU Kabupaten Nganjuk dan Pasar Sukomoro Proyek Dana Pembangunan Kabupaten/Kota Dana Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dilaksanakan oleh Pemimpin Proyek Perbaikan Monumen Kasihin, Perbaikan Air Mancur dan Pembuatan water Torn, Pemasangan Paving Stone di Alun – Alun dan TMP Nganjuk, PJU Kabupaten Nganjuk dan PJU Pasar Sukomoro pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

1. Proyek Perbaikan Monumen Kasihin di Alun – Alun Nganjuk sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Proyek Perbaikan Air Mancur di Alun – Alun dan Pembuatan Water Torn di DKPLH Nganjuk sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
3. Proyek Pemasangan Paving Stone di Alun – Alun dan TMP Nganjuk sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
4. Proyek P J U Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
5. Proyek P J U Pasar Sukomoro sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

KETIGA

: Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan Daftar Isian Proyek (DIP) yang telah dikoordinasikan dengan ketentuan Pemimpin Proyek bertanggung Jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik , keuangan maupun administrasinya kepada Bupati.

KEEMPAT

: Pelaksanaan saat realisasi keuangan untuk pelaksanaan Proyek/Pekerjaan harus diadakan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Pembangunan (BPP), yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

